



**PUTUSAN**

Nomor 631/Pid.Sus/2018/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Vyga Alfisyahdi Bin Sabar Miko
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/15 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Perum Kemenlu RI, Jl. Asean Blok H 59, No 12, Rt 001/013 Desa Singasari Kec Jonggol Kab Bogor.
7. Agama :
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Muhammad Vyga Alfisyahdi Bin Sabar Miko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 631/Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 23 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

**Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 631/Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD VYGA ALFISYAHDHI BIN SABAR MIKO bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD VYGA ALFISYAHDHI BIN SABAR MIKO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,1433 gram sisa barang bukti dengan berat netto 0,0879 gram , 1 (satu) buah dompet warna ungu, , 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol air mineral.;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 warna hitam kuning, dikembalikan kepada MUHAMMAD VYGA ALFISYAHDHI BIN SABAR MIKO
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mohon keringanan hukumannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi semua perbuatannya, atas hal tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD VYGA ALFISYAHDI BIN SABAR MIKO pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Perum Kemenlu RI, Blok H 52, No 07, Rt 001/014 Desa Singasari Kec Jonggol Kab Bogor atau setidaknya tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong ; yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari MUHAMAD Als ABANG (DPO), dengan cara mentransfer uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada MUHAMAD Als ABANG (DPO)
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa oleh MUHAMAD Als ABANG (DPO), diarahkan untuk pergi ke daerah PT Samic Cileungsi Kec Cileungsi Kab Bogor untuk mengambil barang yang sudah ditentukan tempatnya, pada saat itu terdakwa mendapatkan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter.
- Bahwa kemudian sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening selanjutnya dimasukkan terdakwa kedalam dompet warna ungu dan disimpan oleh terdakwa dibawah jok sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna hitam kuning yang diparkir didepan rumah terdakwa.
- Bahwa atas informasi masyarakat selanjutnya saksi Harry BJ, AMD, saksi Deden Sulaeman SH dan saksi Sandri Jayana S.Sos (anggota POLRI) menuju kerumah terdakwa dan ditemukan sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang disimpan oleh terdakwa dibawah jok sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna hitam kuning
- Bahwa berdasarkan Berita Acara NO. 482AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Juli 2018 menerangkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1433 gram sisa barang bukti dengan berat netto 0,0879 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran U.U R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa ketika terdakwa membeli sabu tersebut terdakwa tidak ada izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu

**Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bogor beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD VYGA ALFISYA HDI BIN SABAR MIKO pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Perum Kemenlu RI, Blok H 52, No 07, Rt 001/014 Desa Singasari Kec Jonggol Kab Bogor atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong ; yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari MUHAMAD Als ABANG (DPO), dengan cara mentransfer uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada MUHAMAD Als ABANG (DPO)
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa oleh MUHAMAD Als ABANG (DPO), diarahkan untuk pergi ke daerah PT Samic Cileungsi Kec Cileungsi Kab Bogor untuk mengambil barang yang sudah ditentukan tempatnya, pada saat itu terdakwa mendapatkan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter.
- Bahwa kemudian sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening selanjutnya dimasukkan terdakwa kedalam dompet warna ungu dan disimpan oleh terdakwa dibawah jok sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna hitam kuning yang diparkir didepan rumah terdakwa.
- Bahwa atas informasi masyarakat selanjutnya saksi Harry BJ, AMD, saksi Deden Sulaeman SH dan saksi Sandri Jayana S.Sos (anggota POLRI) menuju kerumah terdakwa dan ditemukan sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang disimpan oleh terdakwa dibawah jok sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna hitam kuning
- Bahwa berdasarkan Berita Acara NO. 482AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Juli 2018 menerangkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1433 gram sisa barang bukti dengan berat netto 0,0879 gram adalah benar

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran U.U R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa ketika terdakwa memiliki sabu tersebut terdakwa tidak ada izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bogor beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD VYGA ALFISYAHDI BIN SABAR MIKO** pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 06.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Perum Kemenlu RI, Blok H 52, No 07, Rt 001/014 Desa Singasari Kec Jonggol Kab Bogor atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong; penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu-sabu, yaitu serbuk sabu-sabu dimasukan kedalam pipet kaca kemudian dibakar setelah mengeluarkan uap, uap tersebut dihisap seperti merokok pada umumnya, dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu-sabu adalah untuk menambah stamina.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R / 25 / VII / 2018 / Urdokkes tanggal 16 Juli 2018, dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan test urine dan hasilnya Positif (+) Metamphetamine Nama : Muhamad Vyga , berdasarkan hasil pemeriksaan maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan TERDAPAT zat-zat tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bogor beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2018/PN Cbi**  
Form-01/SOP/15.8/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **HARY BJ, Amd.,** dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018, sekitar jam : 06.00 Wib, di Perum Kemenlu RI, Blok H 52, No 07, Rt 001/014 Desa Singasari Kec Jonggol Kab Bogor, saksi telah mengamankan terdakwa pelaku penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, yaitu berdasarkan keterangan dari warga masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya yang menginformasikan kepada saksi
- Bahwa terdakwa terakhir pakai atau konsumsi sabu-sabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018, sekitar jam : 22.30 Wib, di Perum Kemenlu RI, Blok H 52, No 07, Rt 001/014 Des Singasari Kec Jonggol Kab Bogor.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi menurut terdakwa cara terdakwa pakai atau konsumsi sabu-sabu yaitu serbuk sabu-sabu dimasukan kedalam pipet kaca kemudian dibakar setelah mengeluarkan uap, uap tersebut dihisap seperti merokok pada umumnya, dan yang terdakwa rasakan setelah pakai atau konsumsi sabu-sabu adalah untuk menambah stamina.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018, sekitar jam : 06.00 Wib, di Perum Kemenlu RI, Blok H 52, No 07, Rt 001/014 Desa Singasari Kec Jonggol Kab Bogor, pada saat terdakwa baru pulang dari mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli, kemudian mengenalkan petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bogor, dan menanyakan identitas terdakwa kemudian saksi meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan tempat tertutup lainnya pada saat itu oleh petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih diduga sabu-sabu, yang dimasukan kedalam dompet warna ungu tersebut disimpan dibawah jok sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna hitam kuning, yang terparkir didepan rumah terdakwa , berikut 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol air mineral, selanjutnya tersangka berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi, selama ini terdakwa dalam konsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang
- Barang bukti yang diakukan kedepan persidangan dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

**2. SANDRI JAYANA, S.Sos.**, di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018, sekitar jam : 06.00 Wib, di Perum Kemenlu RI, Blok H 52, No 07, Rt 001/014 Desa Singasari Kec Jonggol Kab Bogor, saksi telah mengamankan terdakwa pelaku penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, yaitu berdasarkan keterangan dari warga masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya yang menginformasikan kepada saksi
- Bahwa terdakwa terakhir pakai atau konsumsi sabu-sabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 13Juli 2018, sekitar jam : 22.30 Wib, di Perum Kemenlu RI, Blok H 52, No 07, Rt 001/014 Des Singasari Kec Jonggol Kab Bogor.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi menurut terdakwa cara terdakwa pakai atau konsumsi sabu-sabu yaitu serbuk sabu-sabu dimasukan kedalam pipet kaca kemudian dibakar setelah mengeluarkan uap, uap tersebut dihisap seperti merokok pada umumnya, dan yang terdakwa rasakan setelah pakai atau konsumsi sabu-sabu adalah untuk menambah stamina.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018, sekitar jam : 06.00 Wib, di Perum Kemenlu RI, Blok H 52, No 07, Rt 001/014 Desa Singasari Kec Jonggol Kab Bogor, pada saat terdakwa baru pulang dari mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli, kemudian mengenalkan petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bogor, dan menanyakan identitas terdakwa kemudian saksi meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan tempat tertutup lainnya pada saat itu oleh petugas Kepolisian

**Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih diduga sabu-sabu, yang dimasukkan kedalam dompet warna ungu tersebut disimpan dibawah jok sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna hitam kuning, yang terparkir didepan rumah terdakwa , berikut 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol air mineral, selanjutnya tersangka berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sat Narkoba Polres Bogor.

- Bahwa menurut keterangan saksi , selama ini terdakwa dalam konsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang
- Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018, sekitar jam : 06.00 Wib, di Perum Kemenlu RI, Blok H 52, No 07, Rt 001/014 Desa Singasari Kec Jonggol Kab Bogor, pada saat itu terhadap diri tersangka ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip warna bening yang semuanya dimasukkan kedalam dompet warna ungu, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol air mineral, , 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 warna hitam kuning disimpan dibawah jok sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna hitam kuning yang terparkir didepan rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa pakai atau konsumsi sabu-sabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018, sekitar jam : 22.30 Wib, di Perum Kemenlu RI, Blok H 52, No 07, Rt 001/014 Desa Singasari Kec Jonggol Kab Bogor.
- Bahwa cara terdakwa pakai atau konsumsi sabu-sabu, yaitu serbuk sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar setelah mengeluarkan uap, uap tersebut dihisap seperti merokok pada umumnya, dan yang terdakwa rasakan setelah pakai atau konsumsi sabu-sabu adalah untuk menambah stamina.
- Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dibenarkan oleh terdakwa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,1433 gram sisa barang bukti dengan berat netto 0,0879 gram ,
- 1 (satu) buah dompet warna ungu,
- 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol air mineral.;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 warna hitam kuning;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU : pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika A T A U

KEDUA: pasal 112 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika A T A U

KETIGA : pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dalam bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim dapat memilih langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan dari dakwaan tersebut yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa apabila dalam dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai dakwaan ketiga pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum
3. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri;

## Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah siapa saja orang yang sehat jasmani dan rohaninya dapat bertindak sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitas Terdakwa telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD VYGA ALFISYAHDY BIN SABAR sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ad.1 telah terpenuhi ;

## **Ad. 2 Secara tanpa hak dan melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi dipersidangan, Terdakwa mengakui benar mendapatkan dan menyimpan Narkotika jenis sabu yang tanpa ijin dari pejabat yang berwenang hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, Terdakwa juga mengakui bahwa mempunyai 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip warna bening yang semuanya dimasukan kedalam dompet warna ungu, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol air mineral serta Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ad.2 telah terpenuhi;

## **Ad.3. Penyalah guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa memakai atau konsumsi sabu-sabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018, sekitar jam : 22.30 Wib, di Perum Kemenlu RI, Blok H 52, No 07, Rt 001/014 Desa Singasari Kec Jonggol Kab Bogor, dengan cara serbuk sabu-sabu dimasukan kedalam pipet kaca kemudian dibakar setelah mengeluarkan uap, uap tersebut dihisap seperti merokok pada umumnya, dan yang terdakwa rasakan setelah pakai atau konsumsi sabu-sabu adalah untuk menambah stamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan serta berdasarkan berdasarkan Berita Acara NO. 482AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Juli 2018 menerangkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1433 gram sisa barang bukti dengan berat netto 0,0879 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran U.U R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi diketahui, Terdakwa telah mengonsumsi sabu tersebut tidak untuk pengobatan atau penelitian dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur ad.3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas semua unsur dari dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan seperti tersebut di atas seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.**"

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan rumah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa angka 1 (satu) dampai dengan point angka 3 (tiga) akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pidana yang terungkap di Persidangan sebagai berikut :\_

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

**Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- b. Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya.
- c. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa : Muhammad Vyga Alfisyahdi Bin Sabar Miko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,1433 gram sisa barang bukti dengan berat netto 0,0879 gram, 1 (satu) buah dompet warna ungu, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol air mineral **dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 warna hitam kuning, **dikembalikan kepada MUHAMMAD VYGA ALFISYAHDI BIN SABAR MIKO.**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2 000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh kami, Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., Andri Falahandika A., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

**Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KAMIS, tanggal 19 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Tira Tirtona, S.H., M.Hum., dan Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIN SETIADHI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nasran Aziz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MIN SETIADHI, S.H.

**Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)